

### TARIF BIAYA LAYANAN ARBITRASE LAPSPI

Range Jumlah Sengketa (Rp)	Tarif Biaya Arbiter	Tarif Biaya Pendaftaran	Tarif Biaya Pemeriksaan (Rp)
s.d. < 1.000.000.000	Rp67.500.000.000	Rp2.000.000	At Cost
1.000.000.000	6,75%		
2.500.000.000	6,00%		
5.000.000.000	5,50%		
7.500.000.000	4,75%		
10.000.000.000	4,00%		
12.500.000.000	3,50%		
15.000.000.000	3,20%		
20.000.000.000	2,70%		
25.000.000.000	2,25%		
30.000.000.000	2,00%		
35.000.000.000	1,90%		
40.000.000.000	1,75%		
47.500.000.000	1,60%		
55.000.000.000	1,43%		
62.500.000.000	1,35%		
70.000.000.000	1,29%		
80.000.000.000	1,22%		
90.000.000.000	1,17%		
100.000.000.000	1,10%		
125.000.000.000	1,08%		
150.000.000.000	1,06%		
175.000.000.000	1,04%		
200.000.000.000	1,00%		
250.000.000.000	0,90%		
300.000.000.000	0,85%		
350.000.000.000	0,80%		
400.000.000.000	0,75%		
500.000.000.000	0,70%		
lebih dari 500.000.000.000	0,60%		

**Keterangan:**

**Biaya Arbitrase** untuk jumlah sengketa yang nilainya Rp 1.000.000.000,- atau di atasnya, dan berada diantara angka-angka pada *range*, penghitungan biaya arbiter sesuai tarif dengan menggunakan rumus interpolasi linear.

**Biaya Pemeriksaan (apabila ada):**

- \* biaya Saksi/Ahli sebesar tarif yang ditetapkan oleh Saksi/Ahli yang ditunjuk, menjadi tanggungan Pihak yang menghadirkan.
- \* biaya transportasi dan akomodasi bagi Arbiter, Sekretaris dan Saksi/Ahli apabila sidang dilaksanakan diluar Jabodetabek menjadi tanggungan Para Pihak dengan tarif yang disepakati oleh LAPSPI.
- \* biaya akomodasi dan transportasi dari/ke kota asal Saksi/Ahli dan/atau Arbiter yang berdomisili diluar Jabodetabek, menjadi tanggungan Pihak yang memilih Saksi/Ahli dan/atau Arbiter tersebut.

**Biaya Pemeriksaan dikenakan Deposit sebagai berikut:**

1. Jumlah deposit untuk Biaya Pemeriksaan masing-masing Pihak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), harus disetorkan oleh Para Pihak kepada Sekretariat LAPSPI sebelum dimulainya sidang Arbitrase. Apabila jumlah deposit berkurang hingga 50% maka Pihak yang bersangkutan harus menambah deposit sehingga jumlahnya kembali sebesar deposit awal (sebesar Rp.5.000.000,-)
2. Apabila seluruh pengeluaran Biaya Pemeriksaan ternyata lebih kecil dari deposit yang disetor, maka sisa deposit segera dikembalikan kepada Para Pihak, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah arbitrase selesai.